



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 450/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut “Tergugat” ; ---

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



gugatannya tertanggal 03 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 03 Desember 2008 dengan Nomor : 450/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/80/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 3 hari ;

3. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat janda cerai sedangkan Tergugat duda cerai dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan qobla dukhul ;

4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Penggugat tidak suka terhadap Tergugat dan pernikahan tersebut paksaan dari orang tua Penggugat ;

Disclaimer



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2008 Tergugat pulang ke rumahnya sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

6. Bahwa masing - masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan



Tergugat ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu



Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mojoroto Nomor : 040678/010390/02/0007 tertanggal 31 Januari 2007 (P.1) ; -----

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Nomor : 653/80/VIII/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bapak kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa setelah akad nikah keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pernikahan keduanya dijodohkan ; -----

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ; -----

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;



Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan belum dikaruniai anak ;

--
- Bahwa setelah akad nikah keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pernikahan keduanya dijodohkan ;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri
dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan
bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh
mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 yang selengkapya berbunyi “ Pada hari
sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat,
terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses
mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan
Akta Nikah Nomor: 653/80/VIII/2008) telah terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat
telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setelah akad nikah sampai sekarang karenaperkawinan keduanya dijodohkan dan mereka tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal



119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.240.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.281.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)